



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN KEDAULATAN PANGAN MELALUI SERTIFIKASI BENIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling utama sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga ketersediaannya harus terjamin;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan kedaulatan pangan di Kota Bengkulu;
- c. bahwa penyediaan benih yang bermutu dan tersertifikasi merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka mendukung percepatan kedaulatan pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Percepatan Kedaulatan Pangan Melalui Sertifikasi Benih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERCEPATAN KEDAULATAN PANGAN MELALUI SERTIFIKASI BENIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Kedaulatan pangan adalah hak Negara dan Bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
6. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian.

Pasal 2

Untuk mendukung Percepatan Kedaulatan Pangan, Pemerintah Kota melaksanakan program Sertifikasi Benih yang akan disebarluaskan kepada masyarakat petani.

Pasal 3

- (1) Program Percepatan Kedaulatan Pangan melalui Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan Percepatan Kedaulatan Pangan melalui Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berwenang:
 - a. penyiapan benih.
 - b. penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.
 - c. penetapan sentra produksi benih tanaman.
 - d. pengembangan sistem informasi perbenihan.

BAB II PENYIAPAN BENIH

Pasal 4

- (1) Bahan baku benih dapat diperoleh dengan cara produksi sendiri melalui pengolahan lahan milik Dinas atau melalui pihak ketiga.
- (2) Penyiapan bahan baku benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Selain sumber bahan baku benih melalui metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat petani.
- (2) Pola kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyediaan benih tertentu untuk ditanam oleh petani dan wajib dikembalikan berupa bahan baku benih kering panen.
- (3) Perhitungan kompensasi harga bahan baku benih kering panen yang wajib dikembalikan oleh petani ditentukan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan harga pasar.
- (4) Dalam menghitung kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat menerapkan selisih harga yang merupakan keuntungan yang diperoleh oleh Dinas.
- (5) Selisih harga tersebut merupakan pemasukan daerah dan disetor ke kas daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin kualitas benih yang diperoleh dari petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas wajib memberikan bimbingan, bantuan, konsultasi dan pemantauan produksi benih.
- (2) Dalam melaksanakan bimbingan, bantuan, konsultasi dan pemantauan produksi benih, Dinas dapat bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

Pasal 7

- (1) Dinas mempersiapkan dan mengolah benih unggul yang akan disertifikasi.
- (2) Penyiapan dan pengolahan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan memiliki pengalaman.
- (3) Dalam melaksanakan penyiapan benih, Dinas wajib menerapkan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.

Pasal 8

Benih yang telah diproses wajib diuji di instansi pengujian benih untuk memperoleh sertifikat benih unggul sebelum disebarluaskan.

BAB III PENYEBARLUASAN BENIH

Pasal 9

- (1) Benih produksi Dinas dapat dijual langsung kepada petani dan/atau pihak ketiga.
- (2) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada petani di wilayah Kota.
- (3) Penyebarluasan kepada petani pemakai benih di luar wilayah Kota dapat dilakukan secara langsung atau dengan bekerjasama dengan Koperasi atau pihak swasta lainnya.

Pasal 10

- (1) Harga jual benih ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila peraturan perundang-undangan yang mengatur harga jual benih belum ditetapkan, Kepala Dinas dapat menetapkan harga jual benih.
- (3) Penetapan harga jual benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar dan kemampuan petani.
- (4) Hasil penjualan benih merupakan pendapatan daerah dan dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENETAPAN SENTRA PRODUKSI BENIH

Pasal 11

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyiapan dan pensertifikatan benih, Kepala Dinas dapat menetapkan sentra produksi benih.
- (2) Sentra produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Sentra produksi benih berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, pengembangan dan produksi benih.

BAB V
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERBENIHAN

Pasal 12

- (1) Dinas mengembangkan sistem informasi perbenihan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang benih unggul tersertifikasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilitas pasokan dan harga pangan

Pasal 13

- (1) Sistem informasi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diselenggarakan oleh pusat data dan informasi benih.
- (2) Pusat data dan informasi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Jenis produk benih;
 - b. Neraca benih;
 - c. Permintaan pasar;
 - d. produksi;
 - e. harga;
 - f. perkiraan pasokan;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan percepatan Kedaulatan Pangan melalui Sertifikasi Benih bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bengkulu atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ...23.....